



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 00001/UN4.2/2026**

TENTANG

**PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu akademik di Universitas Hasanuddin yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Internasional, perlu menetapkan kebijakan mutu akademik sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika;
- b. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4.2/IT.03/2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan peningkatan mutu akademik sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- g. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00002/UN4.0/2024 tentang Pedoman Tata Kelola Universitas (*Code of Good University Governance*) Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara otonom.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
9. Penjaminan Mutu Akademik adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu akademik secara berencana dan berkelanjutan.
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara otonom, khususnya pada aspek akademik.
11. Kebijakan Mutu Akademik adalah acuan pokok tindakan yang harus diikuti dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu akademik di Unhas.
12. Standar Mutu Akademik adalah persyaratan minimal atau unggulan komponen kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemitraan akademik) yang ditetapkan oleh SA.
13. Sasaran Mutu Akademik adalah capaian kegiatan akademik berdasarkan pemenuhan standar mutu dari tingkat institusi sampai tingkat program studi yang ditetapkan dalam rencana pengembangan jangka panjang.
14. Audit Mutu Internal Akademik yang selanjutnya disingkat AMI adalah evaluasi berupa audit mutu internal reguler yang dilakukan setiap tahun terhadap pelaksanaan standar mutu akademik.
15. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik.
16. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi yang selanjutnya disingkat GPM-PR adalah unsur di tingkat fakultas/sekolah yang melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik serta strategi peningkatan reputasi akademik.
17. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UPM adalah unsur di tingkat departemen/program studi yang mendukung GPM-PR dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik.
18. Kemitraan Akademik yang setara adalah hubungan kerja sama dengan institusi mitra di dalam atau di luar negeri dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang dikelola secara sistemik dalam kerangka penjaminan mutu.
19. Pangkalan Data Akademik Terpadu yang selanjutnya disingkat PDAT adalah sistem pendataan yang dikelola secara terpusat dan menjadi sumber data utama untuk seluruh siklus penjaminan mutu akademik, evaluasi diri, dan akreditasi.
20. Misi Sosial (*Third Mission*) adalah kontribusi nyata Unhas kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
21. *Outcome-Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

- pendekatan pendidikan yang berfokus pada capaian pembelajaran lulusan yang terukur, selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan praktik internasional.
22. Integritas Riset (*Research Integrity*) adalah prinsip dan praktik etika dalam penelitian yang menjamin kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan reproduktibilitas ilmiah.
 23. Integritas Akademik (*Academic Integrity*) adalah komitmen terhadap kejujuran akademik dalam seluruh aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 24. Manajemen Risiko Akademik adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi mutu akademik.
 25. Akreditasi dan Pengakuan Internasional (*International Accreditation and Recognition*) adalah pengakuan mutu akademik oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
 26. *Early Warning System* yang selanjutnya disingkat EWS adalah sistem peringatan dini berbasis data yang memberikan notifikasi kepada pimpinan unit jika terdapat indikator mutu yang berada di bawah standar atau berisiko.
 27. Pusat Manajemen Data Universitas yang selanjutnya disingkat PMDU adalah unit yang dibentuk oleh Rektor untuk menghimpun, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data seluruh kegiatan Unhas, serta mengembangkan EWS untuk mendukung penjaminan mutu dan pengambilan keputusan strategis.
 28. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPEPP adalah siklus kegiatan SPMI yang diimplementasikan oleh perguruan tinggi.
 29. Komisi Disiplin Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat Komdis Unhas adalah tim ad hoc tingkat universitas dan fakultas/sekolah yang bertugas menyelidiki, memeriksa, dan menegakkan kode etik serta disiplin di lingkungan kampus dengan mengacu pada pedoman peraturan Rektor.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Peraturan Penjaminan mutu akademik didasarkan pada asas:
- a. Akuntabilitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Efektivitas;
 - d. Efisiensi;
 - e. Peningkatan mutu berkelanjutan;

- f. Kemitraan yang setara dalam setiap kolaborasi akademik;
 - g. Berbasis risiko;
 - h. Berbasis data dan bukti (*evidence-based decision making*);
 - i. Integritas akademik dan etika ilmiah;
 - j. Keberlanjutan (*sustainability*); dan
 - k. Inklusivitas dan kesetaraan.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan dalam perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan penjaminan mutu akademik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Penjaminan mutu akademik bertujuan untuk:
- a. Menjamin pencapaian standar mutu akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. Memastikan penerapan OBE dalam seluruh program studi;
 - c. Meningkatkan kualitas dan dampak penelitian berbasis inovasi dan kolaborasi global;
 - d. Memperkuat kontribusi nyata Unhas terhadap pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
 - e. Meningkatkan reputasi akademik melalui akreditasi nasional dan internasional serta pemeringkatan global; dan
 - f. Membangun budaya mutu dan integritas akademik yang melembaga di seluruh unit kerja.
- (2) Penjaminan mutu akademik menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam melakukan siklus PPEPP standar mutu akademik.
- (3) Sasaran mutu akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 13 dirumuskan secara periodik dalam rencana strategis Unhas dan menjadi acuan penetapan indikator kinerja utama di setiap tingkat unit kerja.

BAB III RUANG LINGKUP PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Bagian Kesatu Bidang dan Dokumen Mutu

Pasal 4

- (1) Penjaminan mutu akademik mencakup bidang:
- a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penjaminan mutu akademik diwujudkan dalam dokumen mutu yang terdiri atas:
- a. Kebijakan mutu akademik;
 - b. Manual mutu akademik;
 - c. Standar mutu akademik; dan

- d. Formulir mutu akademik.
- (3) Dokumen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Bagian Kedua Standar Mutu Akademik

Pasal 5

- (1) Standar mutu akademik terdiri atas:
- a. Standar nasional pendidikan Tinggi yang mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Standar mutu akademik Unhas yang merupakan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi, termasuk standar untuk pengelolaan reputasi akademik, kemitraan global, dan dampak sosial (*third mission*).
- (2) Standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Bagian Ketiga Integritas Akademik

Pasal 6

- (1) Unhas menjunjung tinggi prinsip integritas akademik dalam seluruh aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelanggaran terhadap integritas akademik ditangani secara transparan, adil, dan akuntabel oleh Komdis Unhas.
- (3) Unhas mengembangkan sistem pencegahan pelanggaran integritas akademik berbasis edukasi, pemantauan digital, dan budaya akademik yang beretika.
- (4) Unhas menjamin tersedianya akses yang setara dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika dalam kegiatan akademik tanpa diskriminasi.

BAB IV PELAKSANAAN SPMI BIDANG AKADEMIK

Bagian Kesatu Siklus dan Tingkat Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SPMI bidang akademik mengikuti siklus PPEPP.
- (2) Pelaksanaan SPMI bidang akademik dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas/sekolah, departemen, dan program studi.
- (3) Pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara berjenjang dengan penanggungjawab sebagai berikut:
- a. LPMPP di tingkat universitas;
 - b. GPM-PR di tingkat fakultas/sekolah; dan
 - c. UPM di tingkat program studi.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) SA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu akademik secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu akademik dilakukan secara berkala melalui:
 - a. Monitoring per semester yang hasilnya diinput ke dalam PDAT;
 - b. AMI setiap tahun yang dilaksanakan berbasis risiko dan berorientasi pada peningkatan reputasi; dan
 - c. Evaluasi diri tahunan yang disusun oleh setiap program studi dan fakultas.
- (3) AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh auditor internal bersertifikat dan ditetapkan oleh LPMPP.
- (4) Hasil AMI ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara bertingkat pada rapat koordinasi fakultas/sekolah dan universitas.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi diri, dan AMI menjadi dasar dalam penyusunan dan revisi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) di bidang akademik serta rekomendasi perbaikan berkelanjutan.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan akademik mencakup seluruh siklus kemitraan, yang meliputi:
 - a. Seleksi dan penetapan mitra strategis;
 - b. Implementasi program bersama (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
 - c. Luaran, manfaat, dan dampak kemitraan bagi kedua belah pihak; dan
 - d. Keberlanjutan dan pengembangan hubungan kemitraan.
- (7) AMI dilaksanakan berbasis manajemen risiko akademik dengan prioritas pada unit atau program studi yang memiliki risiko mutu tinggi berdasarkan indikator kinerja dan hasil evaluasi sebelumnya.
- (8) Hasil AMI dikategorikan ke dalam tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi serta ditindaklanjuti melalui rencana aksi terukur dengan batas waktu yang jelas.
- (9) Evaluasi program pembelajaran wajib mengacu pada prinsip OBE dengan indikator pencapaian pembelajaran lulusan yang terukur dan terdokumentasi.

Bagian Ketiga Benchmarking

Pasal 9

- (1) Peningkatan standar mutu akademik dapat dilaksanakan melalui *benchmarking* dengan perguruan tinggi unggul, baik nasional maupun internasional, berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan.
- (2) Hasil *benchmarking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk merevisi dan menaikkan standar mutu akademik Unhas secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Reputasi dan Peningkatan Internasional

Pasal 10

- (1) Unhas menetapkan strategi peningkatan reputasi akademik berbasis indikator peningkatan internasional yang kredibel.
- (2) Setiap fakultas/sekolah dan program studi wajib memiliki peta jalan (*roadmap*) peningkatan reputasi akademik yang terintegrasi dengan rencana strategis universitas.
- (3) Indikator reputasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Sitasi dan publikasi bereputasi;
 - b. Kolaborasi internasional;
 - c. Mobilitas mahasiswa dan dosen;
 - d. Inovasi dan hilirisasi riset; dan
 - e. Dampak sosial dan kebijakan publik.
- (4) Unhas mengembangkan pemetaan indikator SPMI dengan kriteria akreditasi internasional.
- (5) PDAT dimanfaatkan untuk menyusun portofolio akreditasi dan mendukung pengakuan internasional program studi.

Bagian Kelima Pengelolaan Kemitraan Akademik

Pasal 11

- (1) Setiap kemitraan akademik harus melalui tahapan PPEPP dalam kerangka SPMI.
- (2) Perencanaan kemitraan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. Tujuan dan luaran yang terukur;
 - b. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan;
 - c. Mekanisme monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Skema keberlanjutan kemitraan.
- (3) Hasil evaluasi kemitraan akademik dilaporkan secara periodik oleh unit pengelola kemitraan kepada Rektor melalui LPMPP dan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
- (4) Unit pengelola kemitraan di tingkat universitas, fakultas/sekolah, atau program studi bertanggung jawab untuk:
 - a. Mendokumentasikan seluruh perjanjian dan aktivitas kemitraan;
 - b. Memastikan mutu luaran sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil evaluasi.

BAB V PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 12

- (1) SA memberikan pertimbangan terhadap rancangan mutu akademik dan standar mutu akademik Unhas.
- (2) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

- (3) Rektor membentuk unit pelaksana penjaminan mutu secara berjenjang dari tingkat universitas, fakultas/sekolah, dan program studi.

BAB VI PENDANAAN DAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 13

Pendanaan untuk pelaksanaan penjaminan mutu akademik dialokasikan dalam anggaran Unhas secara berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Unhas menyediakan sistem informasi dan PDAT untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SPMI di bidang akademik.
- (2) PDAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh PMDU dan dapat diakses oleh unit pelaksana SPMI sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Unhas secara berkelanjutan mengembangkan sistem informasi dan EWS untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SPMI.

Bagian Ketiga Tata Kelola Mutu Berbasis Data

Pasal 15

- (1) Seluruh pengambilan keputusan akademik dilakukan berbasis data yang valid, terintegrasi, dan terdokumentasi dalam PDAT.
- (2) Setiap unit kerja wajib memastikan keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan data akademik.
- (3) Manipulasi data atau pelaporan yang tidak sesuai dengan fakta merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi internal Unhas.

Bagian Keempat Keberlanjutan dan Inklusivitas

Pasal 16

- (1) Unhas mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam seluruh kebijakan dan pelaksanaan mutu akademik.
- (2) Setiap program studi dan fakultas/sekolah wajib mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi dalam perencanaan dan evaluasi program akademik.
- (3) Unhas mengembangkan sistem afirmasi untuk meningkatkan partisipasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dalam pendidikan tinggi.

BAB VII EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik dilakukan secara periodik oleh SA.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perbaikan penjaminan mutu akademik di masa mendatang.
- (3) Pengendalian mutu akademik dilakukan melalui tindak lanjut hasil AMI dan evaluasi eksternal (akreditasi nasional/internasional).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan SPMI di lingkungan Unhas yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan SA ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Aturan teknis terkait dengan-Peraturan SA ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (2) Pada saat Peraturan SA ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4.2/IT.03/2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan SA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan SA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Unhas.

Ditetapkan di: Makassar
Pada tanggal: 23 April 2026
Ketua Senat Akademik Unhas,



Bahrudin Thalib
NIP.196408141991031002